



## Kebebasan Jual Beli Online (*E-Commerce*) Menurut Hukum Di Indonesia

Candra Sahputra<sup>1\*</sup>, Suhendro<sup>2</sup>, Fahmi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning, Indonesia  
candrasah79@gmail.com<sup>1\*</sup>

**Abstract:** *E-commerce is now seen to be a convenient way for merchants and buyers to do business in an effective and efficient manner. There are no longer any barriers between sellers and buyers, making it simple to conduct sales transactions at any time and from any location. The huge number of E-commerce users in Indonesia is due to the simplicity with which merchants and consumers may conduct online sales transactions. As a result, the author believes it is necessary to examine and analyze the freedom of online purchasing and selling (E-commerce) under Indonesian law. By providing and evaluating descriptive qualitative data, this research utilizes a normative legal technique. The study's findings show that the rules of E-commerce buying and selling processes can be found in the "General Dictionary of Civil Law," and that the validity of the juridical proof of electronic documents is clearly regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments of Law No. 11 of 2016 2008 Concerning Information (ITE).*

**Key Words:** *Sell; Buy; Online, E-commerce*

**Abstrak:** *E-commerce* saat ini dirasa memberikan kemudahan bertransaksi dari penjual dan pembeli secara efektif dan efisien. Tidak adanya lagi batasan antara penjual dan pembeli memudahkan untuk melakukan transaksi penjualan kapan dan dimanapun berada. Adanya kemudahan hubungan antara penjual dan pembeli dalam menjalankan transaksi penjualan online menjadikan tingginya angka penggunaan *E-commerce* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa perlunya untuk melihat dan mendiskusikan tentang kebebasan jual beli online (*E-commerce*) menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menyajikan dan menganalisis data secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan proses aturan jual beli melalui *E-commerce* sebenarnya dapat merujuk pada KUH Perdata dan keabsahan dalam pembuktian yuridis dari dokumen elektronik telah jelas diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi (ITE).

**Kata kunci:** *Jual; Beli; Online; E-Commerce*

## Pendahuluan

*E-commerce* yang dikenal dengan perdagangan secara elektronik kini menjadi hal yang menjadi trend dimasyarakat Indonesia. Maraknya penggunaan layanan berbasis elektronik saat ini dirasa sangat efektif dan efisien (Afrizal, 2020; Afrizal & Wallang, 2021). Berubahnya paradigma dari cara konvensional menjadi cara yang berbasis online memberikan kemudahan bagi konsumen di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, peluang bisnis yang transaksinya menggunakan online juga menjamur saat ini. Bukan hanya di Indonesia, tetapi diseluruh dunia penggunaan *E-commerce* menjadi bagian dari aktifitas perdagangan modern.

Dampak dari penggunaan media *E-commerce* di dunia perdagangan adalah berkurangnya formalitas-formalitas yang biasa dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional. Sementara salah satu kelebihan yang dapat dirasakan adalah terbukanya peluang konsumen untuk dapat memilih dan mencari informasi akan suatu produk secara cepat dan transparan. Sedangkan untuk produsen juga diuntungkan dengan telah tersedianya sarana untuk memperkenalkan produk yang dijual keseluruh konsumen secara luas dan tanpa batas.

Dalam kegiatan *E-commerce* terdapatnya kelebihan dan kekurangan dalam aktifitas jual belinya. Penjual memasarkan produknya tanpa perlu mempunyai tempat secara fisik, namun hanya perlu memasarkan produknya di toko virtual berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh konsumen seluruh dunia. Namun ada beberapa kelemahan seperti apa bila pemesanan dilakukan, setelah produk sampai ke tangan konsumen ternyata ditemukan kondisi produk yang tidak berkualitas atau tidak sama dengan apa yang di informasikan didalam toko online. Hal ini tentunya konsumen merasa dirugikan bahkan dapat menjadi korban penipuan dari penjual (Faulid, 2012). Secara nyata jelas konsumen tidak memiliki kedudukan yang aman (Hartono, 2000).

Dalam prosesnya, jual beli dilakukan tanpa ada tatap muka. Hanya melakukan komunikasi secara online atau hanya mengandalkan prosedur yang telah diatur oleh system dalam website. Kegiatan transaksi tersebut hanya didasarkan atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Walaupun dalam proses jual beli ada perjanjian atau kontrak secara elektronik (*e-contract*) dimana kontrak yang dibuat secara elektronik tanpa perlu harus melakukan tatap muka antara penjual dan pembeli. Hal ini berbeda dengan penjualan konvensional (*offline*) yang dapat disepakati secara tatap muka dan bahkan dengan surat perjanjian.

Selain memiliki keuntungan yang ekonomis, berbelanja secara elektronik juga memiliki permasalahan dari segi hukum, dalam praktiknya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah melakukan sebuah hubungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk kontrak dan perjanjian elektronik. Jika ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi (ITE) mengatakan bahwa kontrak elektronik

merupakan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat dikeduabelah pihak dengan system elektronik (Pasal 1 butir 17) (UU No 19/2016).

Dalam prosesnya, perjanjian antara penjual dan pembeli terlihat dari adanya perjanjian yang disepakati, meskipun hal tersebut dilakukan dengan media online secara langsung atau melalui beberapa aplikasi e-commerce. Dalam aplikasi penyedia jasa e-commerce tersebut terlihat jelas apa yang ditawarkan, kebebasan serta transparansinya akan mengakses barang yang dibeli dan dijual serta kontrak atau perjanjian juga dapat dilakukan saat transaksi. Adanya kesepakatan harga yang dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan diberikan kebebasan untuk melakukan kontrak antara pembeli dan penjual (Barkatullah, 2017).

Disamping aktifitas jual beli secara online, konsumen memerlukan sebuah perlindungan hukum diakibatkan pengetahuan konsumen akan hak dan kewajiban terhadap aktifitas dalam *E-commerce* (Perkasa et al., 2016). Seharusnya sebelum melakukan transaksi pihak konsumen hendaknya memahami hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini penting, karena sebagai dasar konsumen untuk nantinya apabila ada kerugian yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan. Jika hal ini diketahui dengan baik, maka tidak ada lagi yang merasa tertipu dan merasa ditipu dalam transaksi. Pengetahuan tersebut juga berlaku bagi penjual, dimana hak dan kewajibannya juga harus diketahui dan penjual juga melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam transaksi *E-commerce* (Asri et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan mendiskusikan tentang kebebasan jual beli online (e-commerce) menurut hukum di Indonesia dimana ditinjau dari KUHPerduta dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang ruang lingkup penelitiannya pada keabsahan jual beli secara online di indonesia. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan *Statute Approach*, yaitu membaca dan mencari peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang didiskusikan. Sumber data menggunakan data sekunder yang dijadikan bahan primer (Afrizal et al., 2021; Efendi & Ibrahim, 2018) seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Disamping itu juga menggunakan data tambahan dari artikel jurnal yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Analisa data yang digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari yang disajikan hingga mendapatkan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Berdiskusi tentang jula beli tidak lepas dari perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian yang dilakukan dikedua pihak baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual dilakukan sebelum transaksi dilakukan. Adanya kesepakatan dari kedua pihak untuk bertransaksi yang dibuat diawal (Simatupang, 2011). Perjanjian

pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang dilakukan diawal sebelum perjanjian utama dilaksanakan. Perjanjian pengikatan jual beli memiliki fungsi sebagai persiapan dan memperkuat dari perjanjian utama yang hendak dilakukan. Oleh karena itu, perjanjian pengikatan telah disepakati. Jual beli adalah awal dari munculnya perjanjian utama.

Secara umum, jual beli merupakan kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Adanya kesepakatan pihak penjual untuk menyerahkan barangnya dan dibayar oleh pihak yang ingin membeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Adanya keterikatan antara kedua pihak dimana ada pihak yang wajib memberikan barang dan ada pihak yang wajib membayar (Bugi, 2020).

Dalam KUHPerdato menjelaskan jual beli merupakan perjanjian yang sifatnya timbal-balik antara penjual dan pembeli yang sama-sama menjalankan perannya dalam jual dan beli (KUHPerdato, n.d.). Adanya timbal balik atau dikenal dalam Bahasa belanda "*Koop En Verkoop*" dimana "*Verkoopt*" adalah pihak penjual dan "*Koopt*" adalah pihak pembeli. Dalam praktiknya, Ketika transaksi dilakukan, adanya janji dari penjual untuk menyerahkan dan memindahtangankan yang sebelumnya menjadi haknya ke pembeli. Terlihat bahwa adanya sebuah kontrak jual beli yang disepakati.

Jika melihat dari (*contractvrijheid*) atau dikenal dengan kebebasan melakukan sebuah kontrak tentu tidak terlepas dari isi perjanjian yang dibuat. Isi dari perjanjian tersebut tentu ada menerangkan apa saja dan siapa saja yang melakukan kontrak tersebut (Fitriyono, 2011). Hal ini didukung dalam KUHPerdato pada pasal 1320 yang menegaskan berkaitan kontrak yang dibuat tentunya ada asas kebebasan untuk membuat kontrak serta keterbukaan yang dilakukan sesuai dengan Buku III KUHPerdato yang membebaskan para penjual untuk melakukan kontrak dengan pembeli.

Sementara pembeli sebagai yang dijanjikan juga memberikan sejumlah uang kepada penjanji untuk pemindahan hak tersebut. Adanya jual beli juga dilihat dari adanya kesepakatan harga yang dibuat melambangkan sejumlah uang yang harus dibayar. Berbeda dengan proses barter, dimana tidak menyebutkan harga berupa uang, melainkan barang. Menurut hukum perdata, apabila penjual menyerahkan hak milik barangnya ke pembeli, bukan hanya hak milik atas barang saja, melainkan juga melakukan penyerahan secara yuridis. Penyerahan yuridis dalam hukum perdata ada 3 hal, yaitu penyerahan untuk barang yang bergerak, tak bergerak serta piutang atas nama. Dalam KUHPerdato pada pasal 612 menyebutkan barang bergerak dalam penyerahannya dilakukan dengan penyerahan secara nyata dimana menyerahkan kekuasaan dan barangnya. Sedangkan untuk barang yang tidak bergerak, penyerahannya dengan pengutipan sebuah akta. Sementara untuk piutang juga penyerahannya dilakukan dengan akta yang diberitahukan kepada yang berhutang (Ali, 2001).

Oleh karena itu, terlihat bahwa dalam transaksi jual beli harusnya ada payung hukum yang menjadi dasar. Dasar hukum yang ada tentu akan melindungi pihak pembeli dan penjual serta dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul. Hal

ini sejalan dengan ungkapan negara kita adalah negara hukum, dimana segala hal yang menyangkut publik atau masyarakat perlu ada dasar hukum. Sehingga terjadinya aktifitas yang teratur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan tidak melanggar perundang-undangan. Dalam UUD 1945 dalam pasal I ayat 3 dalam Pasal II Peralihan mengatakan “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan undang-undang yang baru*”. Hal ini bermaksud bahwa dinegara kita, peraturan perundangan yang ada akan tetap berlaku sebelum ada perundang-undangan yang baru muncul. Salah satunya adalah seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam perdagangan, ada beberapa hal yang penting dalam transaksi jual beli, yaitu harga dan benda/barang yang akan diperjualbelikan. Barang merupakan adalah benda yang bisa dijadikan sebagai objek harta benda dan kekayaan. Dalam KUHPerdara dipasal 1332, dijelaskan bahwa sebenarnya hanya barang/benda yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek persetujuan. Hal ini juga diperjelas dalam pasal 503 hingga 505 yang mengatakan bahwa ada 3 macam barang yaitu barang yang bertubuh dan tidak bergerak, serta barang bergerak yang habis pakai dan tidak dapat habis pakai. Untuk barang bertubuh penyerahannya diatur dalam Pasal 613 yang mengatakan bahwa penyerahan melalui akta otentik atau dibawah tangan berkaitan dengan pelimpahan hak barang tersebut ke orang lain. Sementara dalam pengaturan penyerahannya, untuk barang bergerak pada pasal 612 menyebutkan bahwa cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut. Sementara untuk yang tidak bergerak dijelaskan dalam pasal 616 dan pasal 620 yang penyerahannya dengan melakukan pengumuman balik nama di hadapan pegawai kadaster.

### **Jual Beli dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang perubahannya meliputi 7 point penting dimana salah satunya pemerintah telah memiliki wewenang untuk memutuskan akses dan/atau mengintruksikan penyedia layanan elektronik untuk memutuskan jika ada muatan melanggar hukum. Dalam UU No 19 Tahun 2016 sebenarnya telah mengatur secara khusus berkaitan dengan transaksi-transaksi secara elektronik.

Kegiatan jual beli online (secara elektronik) juga dapat dilakukan kontrak langsung antara penjual dan pembeli atau melalui agen perantara yaitu perusahaan yang menyediakan jasa toko online. Dalam pelaksanaannya konsumen dapat mencari dan membeli barang yang dikehendaki karena didalamnya telah tercantum semua produk dan syaratnya. Jual beli secara elektronik sebenarnya juga ada ikatan dimana kedua belah pihak menyetujui akan sebuah perjanjian penjualan dan pembelian barang. Dengan berbekal media atau alat (*device*) untuk mengakses website yang telah disediakan.

Jika melihat UU No 19 Tahun 2016, ada beberapa syarat yang diatur seperti dalam BAB II dipasal 3, dimana didalamnya menjelaskan bahwa dalam memanfaatkan teknologi khususnya transaksi secara elektronik haruslah berdasar asas kepastian hukum, kehati-hatian, manfaat, adanya itikad baik dan adanya kebebasan dalam memilih sebuah teknologi. Sementara pada pasal 9 menyebutkan untuk para pelaku usaha atau penjual memberikan informasi secara jelas dan benar terutama pada syarat-syarat yang dipenuhi dalam kontrak jual beli, produk yang dijual serta syarat lainnya. Sementara itu, pada Bab V Pasal 17 ayat 2 juga menegaskan untuk beritikad baik selama bertransaksi dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tentang informasi dokumen elektroniknya. Berkaitan dengan teknis pengiriman juga dijelaskan pada pasal 8. Disamping itu, pada pasal 15 juga disebutkan bahwa kedua belah pihak juga harus menggunakan layanan situs yang terpercaya dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk untuk dalam transaksinya, para konsumen juga harus memberikan persetujuan. Hal ini dijelaskan pada pasal 20 ayat 1 dan 2.

Dari hal tersebut, terlihat jelas bahwa dalam perjanjian secara elektronik, adanya proses tawar menawar dan adanya proses persetujuan jenis produk yang akan dibeli. Dalam hal ini penjual menerima permintaan pembeli untuk membeli produknya dan mengkonfirmasi pembeliannya setelah pembeli melakukan pembayaran. Langkah selanjutnya adalah pihak penjual akan mengirimkan produk tersebut hingga ketangan pembeli. Dari rangkaian proses tersebut terlihat bahwa adanya beberapa proses sampai perjanjian tersebut dapat dikatakan selesai dan berakhir.

Berkaitan dengan keabsahan dalam pembuktian yuridis dari dokumen elektronik setelah adanya UU No19 Tahun 2016, kepastian hukumnya dan akibat hukum dari dokumen elektronik tersebut telah jelas dan tidak ada keraguan (Barkatullah, 2017). Dalam kegiatan di E-commerce sebenarnya ada dokumen-dokumen yang berbentuk elektronik. Dokumen tersebut sebenarnya disetarakan seperti dokumen lainnya yang memang dibuat secara tertulis diatas kertas. Jika melihat pada UU No19 Tahun 2016 berkaitan dengan Internet dan Transaksi Elektronik dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat wasiat, yang penggunaannya memang tidak boleh perjanjiannya secara elektronik. Sedangkan untuk beberapa dokumen perjanjian yang diatur oleh perundang-undangan diharuskan melalui pengesahan notaris dan tidak dapat digunakan secara online.

Pengaturan selanjutnya dijelaskan dalam pasal 17 hingga 22. Seperti dalam pasal 17 ayat 2, harapan dari kedua belah pihak adalah menjalankan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah dalam memberikan informasi elektronik pada saat transaksi dilakukan. Sementara itu pada pasal 18 ayat 1 dijelaskan tentang kontrak elektronik yang kontrak tersebut mengikat pihak dan pembeli. Dalam pasal ini juga dijelaskan kalau penjual dan pembeli memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku jika menggunakan transaksi internasional. Hal ini tentunya

akan berlaku asas hukum perdata internasional. Sementara itu untuk proses peradilannya, pembeli dan penjual mempunyai kewenangan menentukan forum pengadilan, arbitrase atau bahkan menetapkan Lembaga untuk menyelesaikan sengketa alternatif yang menangani masalah sengketa tersebut.

Inilah dasar mengapa sebenarnya kontrak elektronik diperlukan ketika ada aktivitas transaksi jual beli secara elektronik. Sehingga ada sebuah ikatan yang diciptakan agar masing-masing pihak mengetahui dan mentaati apa yang telah ditetapkan. Kewenangan dalam melakukan pilihan hukum, memilih forum untuk menyelesaikan sengketa juga diatur jelas didalamnya. Berkaitan dengan system transaksi kedua belah pihak juga telah diatur dalam pasal 19. Banyaknya system yang tersedia dan memiliki berbagai prosedur transaksi menjadikan kedua belah pihak dapat memilih dan menyepakati cara bertransaksi seperti apa yang diinginkan. Sedangkan untuk persetujuan secara elektronik dijelaskan dalam pasal 20 dan 21 yang menyatakan bahwa transaksi akan dilakukan jika telah disetujui oleh pihak penerima yang dinyatakan dalam bentuk elektronik. Disetujuinya kesepakatan sudah tentu sebelumnya telah melakukan pengecekan dari data-data penting dari masing-masing pihak. Apabila nantinya akan timbul akibat hukum, maka yang bertanggung jawab adalah keduabelah pihak. Ataupun jika tanggung jawab dialihkan ke pemberi kuasa, maka segala tanggung jawab hukumnya menjadi tanggungjawab yang diberi kuasa. Sedangkan jika kedua belah pihak bersetuju untuk memilih menggunakan jasa agen elektronik yang resmi tentu memiliki prosedur dan system yang terlebih dahulu disiapkan oleh penyedia jasa. Dan jika menggunakan agen resmi, maka semua akibat hukum terhadap transaksi elektronik menjadi tanggung jawab agen.

Dalam pasal 23 menegaskan kepada agen untuk menyediakan fitur layanannya dimana pengguna jasa baik penjual dan pembeli dalam mengakses websitenya dapat melakukan berbagai perubahan informasi. Dalam praktiknya, agen membuat layanan yang dapat diakses oleh kedua belah pihak untuk mengedit, konfirmasi serta membatalkan transaksi. Hal ini penting, dimana jika menggunakan aplikasi agen penyedia jasa transaksi pembelian atau penjualan dalam prosesnya dapat bersifat dinamis.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebenarnya dalam KUHPperdata didalam Buku III Tentang Perikatan sebenarnya secara *lex generalis* telah diatur, namun secara *lex specialis* hal ini diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Terlihat dari 2 dasar hukum ini jelas menerangkan persamaan dimana adanya keterkaitan hukum di pihak pembeli dan penjual dalam transaksi yang dilakukan.

Untuk proses jual beli melalui *E-commerce* sebenarnya dapat merujuk pada KUHPperdata pasal 1320 yang menyebutkan dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli. Hal ini tentunya dapat menjadi sebuah acuan syarat sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *E-commerce*. Berkaitan dengan keabsahan dalam

pembuktian yuridis dari dokumen elektronik setelah adanya UU No19 Tahun 2016, kepastian hukumnya dan akibat hukum dari dokumen elektronik tersebut telah jelas. Hendaknya kedepan pemerintah menyiapkan aturan perundang-undangan khusus tentang e-commerce yang didalamnya telah mengatur keseluruhan aturan dasar dan infrastruktur pendukung dalam menjalankan e-commerce di Indonesia.

### Daftar Rujukan

- Afrizal, D. (2020). E- Government Service Review In Dumai City Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 260–267.
- Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>
- Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 22(1), 435–441. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>
- Ali, M. C. (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* (2nd ed.). CV. Mandar Maju, 2001),.
- Asri, M. F., Nurfatimah, U. F., & Syafaat, M. A. (2021). Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Imu Hukum (Equality Before The Law)*, 1(1), 31–50. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalilmuhukum/article/view/1340>
- Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik -Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia. In *Nusamedia*.
- Bugi, R. F. (2020). Hukum Jual Beli Online Melalui Dropship Dalam Perspektif Hukum E-Commerce Di Indonesia. In *Fakultas Hukum*. Universitas Sebelas Maret.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Prenada Media*.
- Faulid, H. (2012). *Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli melalui Internet*. Renika Putra.
- Fitriono, R. A. (2011). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E - Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 6(1), 76–108. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12479>
- Hartono, S. R. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*. Mandar Maju.
- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI (2016).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Perkasa, R. E., P, N. S., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Simatupang, C. Y. (2011). *Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata*. Universitas Sumatera Utara.